



PUTUSAN

Nomor 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Saharudin bin Hamon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gunung mas/Rato Baru RT.011 RW.005 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Nurnaningsih binti Hasnun, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Pondok Suka Tani Permai Blok B 805 RT.004 RW.001 Desa Suka Tani Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Propinsi Banteng Kode Pos 15540, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 21 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad berdasarkan kutipan akta nikah nomor 454/68/X/2009 tanggal 18 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima pada tanggal 17 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 7 bulan di Desa Rato RT. 06 RW. 02 Kec. Lambu Kabupaten Bima, kemudian tahun 2010 – 2015, bekerja di Sumatera/ pernah tinggal bersama di Desa Permis RT. 01 RW.01 Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon hingga kini telah berlangsung 7 tahun tidak memiliki keturunan (putung);

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun-rukun saja namun sejak awal Maret 2011, sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon selalu memunculkan masalah/sengaja mencari masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, selalu membahas masalah gaji yang sedikit;

b. Termohon suka egois ;

c. Termohon selalu emosi dan boros;

d. rumah orang tua Termohon di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhamad Zulham (L) umur 3 tahun 4 bulan;

5. Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

b. Termohon suka membuka aib rumah tangganya kepada orang lain;

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akibat dari perselisihan yang terjadi, maka pada bulan Januari 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Mukhlis bin Aksa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhasinah binti Safrudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar:

Dan / atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 1422/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 07 Oktober 2016 dan 07 November 2016 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 5206051109931003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, tanggal 21 Juli 2014, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P 1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/12/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tanggal 12 Juli 2012 bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda (P 2).

B. Saksi:

1. **Aksa bin Yusuf**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dimana penyebab pertengkarannya saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar ada ribut-ribut kecil saja;
 - Bahwa setahu saksi akibat pertengkarannya tersebut, maka sudah sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa diketahui

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya dan saksi bersama Pemohon sudah sering mencari Termohon ke rumah orang tuanya di Dompu, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak ada di rumah orang tuanya di Dompu;

- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Muslim bin A. Majid**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Staf Desa Maria, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara sepupu satu kali saksi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mendengar ada ribut-ribut kecil saja dan akibat hal tersebut, maka sejak awal tahun 2015 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan orang tuanya sudah sering mencari Termohon di rumah orang tuanya di Dompu, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak ada di rumah orang tuanya di Dompu;

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan tokoh masyarakat sudah sering menasihati Pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar bukti (P.2) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Termohon telah hidup rukun selama 2 (dua) tahun dan belum pernah bercerai;

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak akhir Desember 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa diketahui alamatnya selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah diusahakan agar bersabar menanti kembalinya Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun dan tidak mau kembali kumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan bathin antara Pemohon dan Termohon yang secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa berbicara masalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam para ahli hukum telah banyak membahasnya yang mana dalam pemaparannya beragam dimensi pemikiran serta sangatlah luas pula cakupan-cakupan dalam hal penerapannya di lapangan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah tidak terbatas hanya kepada adanya bentuk pertengkaran dan perselisihan secara fisik dan atau beradu mulut melainkan termasuk pula di dalamnya sebuah kondisi dimana antara Pemohon dan Termohon sudah saling berpisah tempat tinggal dalam waktu sekian lama dan tidak ada usaha untuk kumpul lagi dalam kehidupan rumah tangga yang semestinya dan tidak ada komunikasi di antara keduanya selama perpisahan tersebut;

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta kejadian, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula tidak pernah kumpul bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak pernah kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), karena dalam persidangan Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar menanti kembalinya Termohon, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta guna menghindari terjadinya madharat yang lebih besar atas diri para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab/alasan perselisihan dan pertengkaran, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat disatukan lagi sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusanya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk terhadap para pihak (vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991)

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan Pemohon juga belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, perceraian akan terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama hal mana telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (**Mukhlis bin Aksa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurhasinah binti Safrudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Muhamad Camuda, MH. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag.dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag.MA.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.M.SI.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Nurkhairiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 492.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu)
Jumlah		Rp. 583.000,- (rupiah).

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pututusan. Nomor. 1359/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)